



# **SURAT PERINTAH KERJA**

## **TENTANG :**

**PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK  
PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA DI PELABUHAN PALEMBANG  
PERIODE AGUSTUS 2015 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2017**

## **DENGAN :**

**PT PRIMA PERSADA NUSANTARA**

**NOMOR : PL.533 / 30 / 7 / 1 / EPI-15**

**TANGGAL : 30 JULI 2015**

## SURAT PERINTAH KERJA

Nomor: ~~20133~~ / 30 / 7 / 1 / EPI-15

PEKERJAAN : PELAYANAN TEKNIK PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA DI  
PELABUHAN PALEMBANG PERIODE AGUSTUS 2015 SAMPAI  
DENGAN DESEMBER 2017.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : PUTERA MULIYA  
Jabatan : Direktur Utama  
Alamat : Jalan Yos Sudarso No 30 Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak atas nama Direksi PT Energi Pelabuhan Indonesia yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berdomisili hukum di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Yos Sudarso No. 30, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Indonesia, yang didirikan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 5 November 2012, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta PT Energi Pelabuhan Indonesia Nomor 130 tanggal 30 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Yulianti Irawati, SH., Notaris Pengganti dari Notaris N.M.Dipo Nusantara Pua Upa, SH, MKN, Notaris di Jakarta, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Ir. HARTONO LIMANTONO  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl Gubeng Kertajaya V Raya No 9


Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PRIMA PERSADA NUSANTARA yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia, berdomisili hukum di Surabaya dan berkantor di Jalan Gubeng Kertajaya V Raya No. 09 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta No.49 tanggal 10 Maret 2005 dan terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Prima Persada Nusantara Nomor 122 tanggal 30 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Devi Chrisnawati, SH., Notaris di Surabaya, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : "PELAYANAN TEKNIK PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA DI PELABUHAN PALEMBANG PERIODE AGUSTUS 2015 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2017".
2. Syarat-syarat pekerjaan seperti yang tercantum dalam RKS merupakan lampiran yang mengikat dan tidak terpisahkan dengan Surat Perintah Kerja ini ;
3. Biaya pekerjaan sebesar Rp. 2.156.440.000,- ( dua miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) selama 29 (dua puluh Sembilan) bulan atau sebesar Rp 74.360.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan termasuk pajak-pajak yang berlaku ;



4. Waktu pelaksanaan 29 (dua puluh sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2015 s/d 31 Desember 2017 ;
5. PIHAK KEDUA wajib mengadakan tenaga kerja, peralatan, dan perlengkapan yang cukup;
6. PIHAK KEDUA wajib menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan kerja ;
7. a. Pemborong akan dikenakan sanksi / denda terhadap setiap kelalaian dalam penanganan gangguan Distribusi dan pemeliharaan.  
b. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan / tidak memenuhi sesuai RKS Administrasi dan Teknis, maka PIHAK PERTAMA akan mengeluarkan peringatan tertulis pada PIHAK KEDUA;
8. Pembayaran sebesar Rp. 2.156.440.000,- ( dua miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah ) selama 29 (dua puluh Sembilan) bulan dan akan dibayarkan per bulan masing-masing sebesar Rp. 74.360.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10% (sepuluh perseratus), setelah PIHAK PERTAMA menerima laporan Bulanan dari PIHAK KEDUA dan dapat diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA yang dinyatakan dalam Berita Acara.
9. Untuk Kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud butir 1 (satu) ,dari ketentuan pekerjaan PIHAK KEDUA dalam Surat Perintah Kerja ini, PIHAK PERTAMA menunjuk Direktur Operasi dan Niaga untuk melakukan pengawasan / pengendalian dan penandatanganan Berita Acara yang berkaitan dengan pekerjaan dimaksud.
10. Lain - lain :
  - a. Dalam Surat Perintah Kerja ini dilampirkan :
    - 1) Undangan Pemilihan Langsung Nomor: UM. 272/19/6/1/EPI-15, tanggal 19 Juni 2015;
    - 2) Berita Acara Penjelasan Persyaratan Umum dan Teknis Pekerjaan Nomor PL.536/4/6/1/EPI-15 tanggal 04 Juni 2015;
    - 3) Berita Acara Perhitungan Volume Nomor PL. 537/23/6/1/EPI-15 tanggal 23 Juni 2015;
    - 4) Surat Penawaran harga PT Prima Persada Nusantara Nomor: 53/PPN/PH-EPI/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 ;
    - 5) Berita Acara Pemasukan Penawaran Nomor: PL.538/30/6/EPI-15 tanggal 30 Juni 2015;
    - 6) Berita Acara Penelitian Penawaran Harga Nomor: PL.532/8/7/1/EPI-15 tanggal 08 Juli 2015;
    - 7) Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga Nomor: PL.532/10/7/1/EPI-15 tanggal 10 Juli 2015;
    - 8) Nota Dinas Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Energi Pelabuhan Indonesia Nomor: UM. 278/23/7/2/Pengd-15 tanggal 23 Juli 2015 ,perihal Laporan pelaksanaan pemilihan langsung ;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



- 9) Surat Direktur Utama PT Energi Pelabuhan Indonesia Nomor PL.540/27/7/1/EPI-15, tanggal 27 Juli 2015 perihal Penunjukan Pemenang;
- 10) Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis.
- b. Apabila Service Level Agreement (SLA) tidak terpenuhi, maka berlaku sanksi dan denda sesuai yang telah tercantum dalam RKS Administrasi dan Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SPK ini.
- c. Sepanjang tidak bertentangan dengan RKS Administrasi dan Teknis berlaku pula ketentuan ketentuan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- d. Biaya pembuatan SPK, Bea materai dan pajak-pajak yang berlaku sepanjang ada hubungannya dengan pekerjaan ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
- e. Surat Perintah Kerja ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya.
- f. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perintah Kerja ini dan dipandang perlu oleh kedua belah pihak, serta perubahan-perubahan sebagai akibat dari pekerjaan tambah atau kurang akan dibuatkan Addendum yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja ini.
- g. Surat Perintah Kerja ini dapat diputuskan sepihak, apabila PIHAK KEDUA dalam pelaksanaannya ada penyimpangan-penyimpangan dan telah 2 (dua) kali diperingatkan secara tertulis tidak mengindahkannya.

Dibuat di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 30 Juli 2015

PIHAK KEDUA  
PT PRIMA PERSADA NUSANTARA  
DIREKTUR UTAMA



**PT. Prima**  
**Persada Nusantara**  
*Electric Contractor & Supplier*

Ir. HARTONO LIMANTONO

PIHAK PERTAMA  
DIREKSI  
PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA  
DIREKTUR UTAMA

  
PUTERA MULIYA